



KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR : 1 Tahun 2024

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) DESA
BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN
PESAWARAN**

KEPALA DESA DESA BATANG HARI OGAN

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh badan publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan;
- c. Bahwa pelayanan dan dokumen dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas ;

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Batang Hari Ogan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
- d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Desa Batang Hari Ogan secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
- e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Desa Batang Hari Ogan;

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Desa sebagaimana

dimaksud diktum PERTAMA pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Batang Hari Ogan

Pada tanggal Tanggal 05 Januari 2024

Kepala Desa Batang Hari Ogan

(INDRA GUNAWAN, S.H)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG
HARI OGAN KEC. TEGINENENG KAB.
PESAWARAN

NOMOR : 1 Tahun 2024

TANGGAL : 05 Januari 2024

Pembina	:	Kepala Desa Batang Hari Ogan
Ketua Umum	:	Dwi Lestiono
Sekretariat	:	Reni Destika, S.Pd
Bidang Pendukung Sekretariat PPID	:	AYU SRIRAHAYU,A .Md
PPID Pembantu	:	Ferry
Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Tom Joni
Pengelola Data Dan Klarifikasi Informasi	:	Yogi Aprianto
Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi	:	Haitami Anugra, A.Md.

Ditetapkan di Desa Batang Hari Ogan
Pada tanggal Tanggal 05 Januari 2024

Kepala Desa Batang Hari Ogan

(INDRA GUNAWAN, S.H)



KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR : 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BKB " NGGREK"

DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG

KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Kegiatan Bina Keluarga Balita di Desa Batang Hari Ogan perlu adanya Kelompok BKB ANGGREK;
- b. Bahwa untuk meningkatkan fungsi dan tugas Pembina BKB di pandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Batang Hari Ogan tentang Pembentukan Kelompok BKB di Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kesejahtraan;
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;
- Memperhatikan : a. Panduan Kebijakan dan oprasional Program BKB HI Kerjasama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan Badan Koordinasi Keluarga Besar Berencana Nasional Tahun 2007;
- b. Hasil Rapat Tim BKB Desa Batang Hari Ogan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk nama – nama dalam lampiran Surat Keputusan sebagai personalia kelompok BKB Desa Batang Hari Ogan;
- KEDUA : Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kelompok BKB Desa Batang Hari Ogan untuk melaksanakan pemantauan dan bimbingan Teknis Kelompok BKB yang ada di Desa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Desa Batang Hari Ogan
Pada tanggal, 09 Januari 2024
Kepala Desa

INDRA GUNAWAN, S.H

TEMBUSAN : Yth.

1. Bapak Camat Tegineneng
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Tigeneneng
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 09 Januari 2024

**KELOMPOK
BINA KELUARGA BALITA (BKB) "ANGGREK"
DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG**

KETUA : WAHYUNI
SEKRETARIS : PEBY ANTIKA
BENDAHARA : MELY

KADER KELOMPOK UMUR

UMUR 0-1 BULAN

: ENI PUSPITA
: ANTIKA
: YANTI

UMUR 1-2 BULAN

: IKE KUMALASARI
: NURHAYATI
: DEWI RENETA

UMUR 2-3 BULAN

: SITI BADRIA
: MUTISANI
: RIKA

UMUR 3-4 BULAN

: DINA
: ATIN
: RIKA

UMUR 4-5 BULAN

: NOPIYANA
: RESTIANA
: RESTI ARISKA

UMUR 5-6 BULAN

: ARI SUSANTI
: NURIYATI
: ARI SANTI

Di tetapkan di Desa Batang Hari Ogan
Pada tanggal, 09 Januari 2024
Kepala Desa

INDRA GUNAWAN, S.H



KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)

DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG

KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Kegiatan Bina Keluarga Lansia di Desa Batang Hari Ogan perlu adanya Kelompok BKL;
- b. Bahwa untuk meningkatkan fungsi dan tugas Pembina BKL di pandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Batang Hari Ogan tentang Pembentukan Kelompok BKL di Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kesejahteraan;
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;

- Memperhatikan :
- a. Panduan Kebijakan dan operasional Program BKL HI Kerjasama Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan Badan Koordinasi Keluarga Besar Berencana Nasional Tahun 2007;
 - b. Hasil Rapat Tim BKL Desa Batang Hari Ogan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk nama – nama dalam lampiran Surat Keputusan sebagai personalia kelompok BKL Desa Batang Hari Ogan;
- KEDUA** : Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kelompok BKL Desa Batang Hari Ogan untuk melaksanakan pemantauan dan bimbingan Teknis Kelompok BKL yang ada di Desa;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di desa Batang Hari
Ogan
Pada tanggal, 06 Januari 2025
Kepala Desa,

INDRA GUNAWAN,S.H

TEMBUSAN : Yth.

1. Bapak Camat Tegineneng
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Tigineneng
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 06 Januari 2025

**KELOMPOK
BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG**

KETUA : SUSANTI
SEKRETARIS : HELDA
BENDAHARA : EVI YULIANDRI

KADER :
1. MARDEWI
2. ASTUTI
3. ARMAYANTI

Di tetapkan di desa Batang Hari
Ogan
Pada tanggal, 06 Januari 2025
Kepala Desa,

INDRA GUNAWAN,S.H



KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BKR " BOGENFIL "

DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG

KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Kegiatan Bina Keluarga Remaja di Desa BATANG HARI OGAN perlu adanya Kelompok BKR MAWAR;
- b. Bahwa untuk meningkatkan fungsi dan tugas Pembina BKR di pandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa BATANG HARI OGAN tentang Pembentukan Kelompok BKR di Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kesejahteraan;
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;
- Memperhatikan : a. Panduan Kebijakan dan oprasional Program BKR HI Kerjasama Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan Badan Koordinasi Keluarga Besar Berencana Nasional Tahun 2007;
- b. Hasil Rapat Tim BKR Desa BATANG HARI OGAN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk nama – nama dalam lampiran Surat Keputusan sebagai personalia kelompok BKR Desa BATANG HARI OGAN;
- KEDUA : Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kelompok BKR Desa BATANG HARI OGAN untuk melaksanakan pemantauan dan bimbingan Teknis Kelompok BKR yang ada di Desa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Desa Batang Hari Ogan
Pada tanggal, 09 Januari 2024
Kepala Desa

INDRA GUNAWAN,S.H

TEMBUSAN : Yth.

1. Bapak Camat Tegineneng
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Tigeneneng
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN
NOMOR : 4 TAHUN 2024
TANGGAL : 09 Januari 2024

KELOMPOK
BINA KELUARGA REMAJA (BKR) "BOGENFIL"
DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG

KETUA : ALFA WANA
SEKRETARIS : RITA KARLINDA
BENDAHARA : ANITA

SEKSI HUMAS :
SEKSI AGAMA :
SEKSI PERPUSTAKAAN :
SEKSI PENDIDIKAN :

Di tetapkan di Desa Batang Hari Ogan
Pada tanggal, 09 Januari 2024
Kepala Desa

INDRA GUNAWAN, S.H



KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

Nomor : 18 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 Nomor 261);;
 14. Peraturan Desa Batang Hari Ogan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Desa Batang Hari Ogan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027;
 15. Peraturan Desa Batang Hari Ogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 16. Peraturan Desa Batang Hari Ogan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diprioritaskan untuk untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Batang Hari Ogan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KETIGA** : Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KEEMPAT** : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KELIMA** : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau

e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

KEENAM : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETUJUH : Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEENAM diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Batang Hari Ogan

Tanggal : 27 Desember 2024

Kepala Desa Batang Hari Ogan

INDRA GUNAWAN, S.H

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Sdr. Bupati Pesawaran;

Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pesawaran;

Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Pesawaran;

Sdr. Camat Punduh Pedada

Sdr. Ketua BPD Desa Batang Hari Ogan

Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Batang Hari Ogan
Nomor : 18 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024
Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP			JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	SUMBER DATA
					DUSUN	RW	RT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
1.	HISBULLAH		1809030204440002	TIDAK BEKERJA	DUSUN I	001	001	3	Data Desil 1 P3KE dan Desa
2.	MUSILAH		1809033112140003	TIDAK BEKERJA	DUSUN I	001	002		Data Desil 1 P3KE dan Desa
3.	RENDI (HUSNI ANWAR)		1809032203088186	TIDAK BEKERJA	DUSUN I	001	001	5	Data Desil 1 P3KE dan Desa
4.	ROSDIANA		1809035904580003	TIDAK BEKERJA	DUSUN I	001	001	1	Data Desil 1 P3KE dan Desa
5.	YASNAWATI		1802146506630001	TIDAK BEKERJA	DUSUN I	001	001	1	Data Desil 1 P3KE dan Desa
6.	HUSNIATI		1809035910660001	TIDAK BEKERJA	DUSUN II	002	003	2	Data Desil 1 P3KE dan Desa
7.	AL MUTAKIN		1809030711860003	TIDAK BEKERJA	DUSUN II	002	003	2	Data Desil 1 P3KE dan Desa

8.	KARTINI		1809035610510001	PENJAHIT	DUSUN II	002	012	1	Data Desil 1 P3KE dan Desa
9.	SURAYA		1809032408200001	TIDAK BEKERJA	DUSUN II	002	004	2	Data Desil 1 P3KE dan Desa
10.	FAJAR MAHENDRA		3671082406000001	TIDAK BEKERJA	DUSUN II	002	012	4	Data Desil 1 P3KE dan Desa
11.	SYAHRUM		1809035005450004	TIDAK BEKERJA	DUSUN III	003	007	1	Data Desil 1 P3KE dan Desa
12.	WENDY JOHAN		1809031901880004	PEDAGANG ASONGAN	DUSUN III	003	008	1	Data Desil 1 P3KE dan Desa
13.	NUNG ISAH		1809034711400002	TIDAK BEKERJA	DUSUN III	003	007	6	Data Desil 1 P3KE dan Desa
14.	MASNUNA		1809034809610002	TIDAK BEKERJA	DUSUN III	003	007	2	Data Desil 1 P3KE dan Desa
15.	SITI KHODIJAH		1809035011520003	TIDAK BEKERJA	DUSUN III	003	007	1	Data Desil 1 P3KE dan Desa
16.	ARDIANA		1809034701720003	TIDAK BEKERJA	DUSUN III	003	007	3	Data Desil 1 P3KE dan Desa
17.	ROMLAH		1809035708450009	TIDAK BEKERJA	DUSUN IV	004	006	1	Data Desil 1 P3KE dan Desa
18.	MUBEN EFENDI		1809030103630010	TIDAK BEKERJA	DUSUN IV	004	006	3	Data Desil 1 P3KE dan Desa
19.	HAZUMA		1809035104370001	TIDAK BEKERJA	DUSUN IV	004	006	3	Data Desil 1 P3KE dan Desa
20.	SITI ROHAYATI		1809036512840001	TIDAK BEKERJA	DUSUN IV	004	006	4	Data Desil 1 P3KE dan Desa

21.	ARDA NITA		1809036403740001	TIDAK BEKERJA	DUSUN IV	004	006	1	Data Desil 1 P3KE dan Desa
-----	-----------	--	------------------	---------------	----------	-----	-----	---	-------------------------------


KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

INDRA GUNAWAN, S.H

Keterangan:

Jenis Pekerjaan

- 1) Petani pemilik lahan
- 2) Petani Penggarap/Penyewa
- 3) Buruh Tani
- 4) Buruh Nelayan
- 5) Buruh Pabrik
- 6) Guru Sekolah Umum
- 7) Guru Agama
- 8) Pedagang Barang
- 9) Pedagang Makanan
- 10) Prt (Pembantu Rumah Tangga)
- 11) Pemulung
- 12) Buruh bangunan
- 13) Lainnya



KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR : 14

TENTANG
PEMBENTUKAN KARANG TARUNA

KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Sosial No. 83/HUK/2015 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, maka perlu mengukuhkan Kepengurusan dan Majelis Pertimbangan Karang Kecamatan Tegineneng.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Camat Tegineneng.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 2 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang 5 Drt Tahun 1956 (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), Undang-undang 6 Drt Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sumatra Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 9 Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 200 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Mengukuhkan Pengurus dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
- Kedua : Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar generasi muda Desa.
- Ketiga : Karang Taruna mempunyai Tugas pokok bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial, terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan generasi muda.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Hari Ogan
Pada Tanggal : 11 Juli 2024
KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

INDRA GUNAWAN

Tembusan.:

1. Kasi Kesejahteraan Sosial Kec. Tegineneng
 2. Ketua Pengurus Karang Taruna Kec. Tegineneng
 3. Arsip.
-

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor : 14
Tanggal : 11 Juli 2024

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA BATANG HARI OGAN KEC. TEGINENENG KAB. PESAWARAN
TAHUN 2024**

- I. KETUA : ANAS FAHRUL TOYIB
- II. WAKIL KETUA : APRIZAL MEGA SAPUTRA
- III. SEKRETARIS I : YOGI APRIANTO
- IV. SEKRETARIS II : SISILIA ANGGRAINI
- V. BENDAHARA : ANANDA SUHENDRA
- VI. BENDAHARA II : ERIN
- VII. SEKSI-SEKSI :
 - 1. Seksi Keorganisasian dan keanggotaan
Koordinasi : ALDO SAPUTRA
 - 2. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
Koordinasi : SIFRAN WIDODO
 - 3. Seksi Pendidikan dan Pelatihan
Koordinasi : BAYU SATRIA
 - 4. Seksi wirausaha
Koordinasi : AGUNG WIRA PERDANA
 - 5. Seksi Pemuda, Seni, Budaya, Pariwisata dan Olahraga
Koordinasi : TANIA dan IKBAL BRAVO CELANA
 - 6. Seksi Pemberdayaan Perempuan
Koordinasi : RIRIK MARANTIKA
 - 7. Seksi Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup
Koordinasi : BELLA PUTRI dan JEFRI ARON WINTER

Ditetapkan di : Batang Hari Ogan
Pada Tanggal : 11 Juli 2024
KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

INDRA GUNAWAN, S.H



KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DI DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) perlu ditingkatkan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan timbulnya keberagaman Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung program sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Desa Batang Hari Ogan perlu membentuk Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Desa Batang Hari Ogan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
5. Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 843.4/2879/SJ tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas;
9. Surat Dirjen Bina Bangda nomor 400.9.6/345/BANGDA, tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
10. Keputusan Gubernur Lampung nomor G/394/V.09/HK/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- KEDUA : Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk untuk mewujudkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui:
- a. Mendekatkan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b. Penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga;
 - c. Partisipasi aktif masyarakat dan pembangunan yang terintegrasi lintas sektor.
- KETIGA : Kampung Keluarga Berkualitas membuat Rumah Data dengan tujuan:
- a. Mengenalkan masyarakat dengan mengenai data kependudukan dan potensi wilayah;
 - b. Tempat untuk mengolah data wilayah Kampung KB;
 - c. Rumah Data Kependudukan sebagai basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Hari Ogan
Pada tanggal : 09 Januari 2024
Kepala Desa Batang Hari Ogan,

INDRA GUNAWAN, S.H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR 11 TAHUN 2024

PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS DI DESA BATANG HARI
OGAN KECAMATAN TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA BATANG HARI OGAN
KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| I. Pengarah | : | 1. Kepala Desa BATANG HARI OGAN
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa |
| II. Ketua | : | Dwi Lestiono |
| III. Wakil Ketua | : | Tom Joni |
| IV. Sekretaris | : | Eliza Listiana |
| V. Bendahara | : | Reni Destika, S.Pd. |
| VI. Pokja 1. Seksi
Penyediaan Data
Keluarga dan Dokumen
Kependudukan
(RDK/ <i>Smart Village</i> /
Desa Cantik dan
Perlindungan) | : | 1. Yogi Apriyanto
2. Kurnia Sampurni
3. Anita Sari |
| VII. Pokja 2. Seksi
Perubahan Perilaku
Keluarga (Poktan,
DASHAT, Kelompok
Motivasi, Agama,
Pendidikan, Sosial
Budaya, Kasih Sayang) | : | 1. Ayu Sri Rahayu, A.Md.
2. Dwi Candramirani
3. Dina anjelita |
| VIII. Pokja 3. Seksi
Peningkatan Cakupan
Layanan dan Rujukan
pada Keluarga (TPK,
Kespro, Ekonomi) | : | 1. Ferry
2. Helda
3. Anita |
| IX. Pokja 4. Seksi Penataan
Lingkungan Keluarga
dan Masyarakat
(Pelestarian
Lingkungan) | : | 1. Virjina Putri
2. Marini
3. Neli |

KEPALA DESA BATANG HARI OGAN,

INDRA GUNAWAN, S.H



KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR : 12 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DI DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) perlu ditingkatkan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan timbulnya keberagaman Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung program sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Desa Batang Hari Ogan perlu membentuk Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Desa Batang Hari Ogan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
5. Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 843.4/2879/SJ tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas;
9. Surat Dirjen Bina Bangda nomor 400.9.6/345/BANGDA, tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
10. Keputusan Gubernur Lampung nomor G/394/V.09/HK/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- KEDUA : Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk untuk mewujudkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui:
- a. Mendekatkan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b. Penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga;
 - c. Partisipasi aktif masyarakat dan pembangunan yang terintegrasi lintas sektor.
- KETIGA : Kampung Keluarga Berkualitas membuat Rumah Data dengan tujuan:
- a. Mengenalkan masyarakat dengan mengenai data kependudukan dan potensi wilayah;
 - b. Tempat untuk mengolah data wilayah Kampung KB;
 - c. Rumah Data Kependudukan sebagai basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Hari Ogan
Pada tanggal : 09 Januari 2024
Kepala Desa Batang Hari Ogan,

INDRA GUNAWAN, S.H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR 12 TAHUN 2024


PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS DI DESA BATANG HARI
OGAN KECAMATAN TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA BATANG HARI OGAN
KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| I. Pengarah | : | 1. Kepala Desa BATANG HARI OGAN
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa |
| II. Ketua | : | Dwi Lestiono |
| III. Wakil Ketua | : | Tom Joni |
| IV. Sekretaris | : | Eliza Listiana |
| V. Bendahara | : | Reni Destika, S.Pd. |
| VI. Pokja 1. Seksi
Penyediaan Data
Keluarga dan Dokumen
Kependudukan
(RDK/ <i>Smart Village</i> /
Desa Cantik dan
Perlindungan) | : | 1. Yogi Apriyanto
2. Kurnia Sampurni
3. Anita Sari |
| VII. Pokja 2. Seksi
Perubahan Perilaku
Keluarga (Poktan,
DASHAT, Kelompok
Motivasi, Agama,
Pendidikan, Sosial
Budaya, Kasih Sayang) | : | 1. Ayu Sri Rahayu, A.Md.
2. Dwi Candramirani
3. Dina anjelita |
| VIII. Pokja 3. Seksi
Peningkatan Cakupan
Layanan dan Rujukan
pada Keluarga (TPK,
Kespro, Ekonomi) | : | 1. Ferry
2. Helda
3. Anita |
| IX. Pokja 4. Seksi Penataan
Lingkungan Keluarga
dan Masyarakat
(Pelestarian
Lingkungan) | : | 1. Virjina Putri
2. Marini
3. Neli |

KEPALA DESA BATANG HARI OGAN,

INDRA GUNAWAN, S.H



KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR : 19 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN KEMATIAN DESA BATANG HARI OGAN

KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

- Menimbang : 1. bahwa setiap manusia akan meninggal dunia, dan memerlukan pelayanan pengurusan jenazah.
2. bahwa dalam rangka pelayanan pengurusan jenazah perlu membentuk organisasi atau kepengurusan jenazah untuk warga Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang terdaftar sebagai anggota.
- Mengingat : Rapat pembentukan pengurus Rukun Kematian Desa Batang Hari Ogan tanggal 30 Desember 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pengurus Rukun Kematian Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1.
- Kedua : Pengurus Rukun Kematian Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran bertugas:
1. Menyiapkan sarana dan prasarana pengurusan jenazah
 2. Mengkoordinir penggalian kuburan
 3. Melaksanakan pengurusan jenazah mulai dari pemandian, pengkafanan, penyolatan, penguburan, mengimami doa baik di rumah duka, maupun pada saat jenazah sudah dikubur.
 4. Melaksanakan penguburan jenazah

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Hari Ogan
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

K e t u a,

Sekretaris,

EDI SUGIANTO

RISMAN

Mengetahui:
Kepala Desa Batang Hari Ogan

INDRA GUNAWAN, S.H

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Rukun Kematian Desa Batang Hari Ogan
Nomor : 20
Tanggal : 30 Desember 2024
Tentang : Pembentukan Pengurus Rukun Kematian Desa Batang Hari Ogan

- Penasehat
 1. Kepala Desa Batang Hari Ogan (Indra Gunawan, S.H)
 2. Kepala Dusun I (Baheramsyah)
 3. Kepala Dusun II (Alleon)
 4. Kepala Dusun III (Uslan Efendi)
 5. Kepala Dusun IV (Emran)
 6. Ketua Umum Pengurus Masjid Jami' Nurul Huda (Armawan Syahputra , S.E.M.M.)
- Penanggung Jawab : Seluruh RT yang ada di Desa Batang Hari Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
- Ketua : Edi Sugianto
- Sekretaris : Risman
- Bendahara : Nurman Halil

Seksi Pemakaman/Pengurusan Jenazah

Koordinator : **Ustad Ibnu Hajar**
Anggota Pria : 1. Khairudin 4. Saparul Akhyar
2. h. hanifan 5. Burlian
3. Risman 6. Ridwan

Anggota Wanita : 1. Nur ana 4. Muryati
2. Masnili 5. Santi
3. Muna 6. Masruroh

Seksi Penggalan Kuburan:

Koordinator : **Basri**
Wakil Koord. : Andi
Anggota : Rt Setempat yang ada di Desa Batang Hari

Seksi Perlengkapan:

Koordinator : **Risman**
Wakil Koord. : Ridwan
Anggota : Rt Setempat yang ada di Desa Batang Hari

Ditetapkan di : Batang Hari Ogan
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

K e t u a ,

Sekretaris,

EDI SUGIANTO

RISMAN

Mengetahui:
Kepala Desa Batang Hari Ogan

INDRA GUNAWAN, S.H

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Rukun Kematian Desa Batang Hari Ogan
Nomor : 20
Tanggal : 30 Desember 2024
Tentang : **Rincian Tugas Pengurus Rukun Kematian Desa Batang Hari Ogan
Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran**

Penasehat, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Memberikan masukan atau saran atas pelaksanaan pengurusan jenazah
2. Memberikan pembinaan atas pelaksanaan pengurusan jenazah

Penanggung Jawab, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan Rukun Kematian Desa Batang Hari Ogan
2. Memonitoring atas pelaksanaan pelaksanaan pengurusan jenazah

Ketua, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinir atas pelaksanaan pengurusan jenazah mulai dari pemandian, pengkafanan, penyolatan, penguburan, mengimami doa baik di rumah duka, maupun pada saat jenazah sudah dikubur.
2. Melakukan pembinaan terhadap seksi pemakaman atau pengurusan jenazah
3. Melakukan sosialisasi tentang Rukun Kematian Desa Batang Hari Ogan kepada anggota
4. Mengevaluasi kegiatan Rukun Kematian Desa Batang Hari Ogan setiap enam bulan sekali

Sekretaris, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian Rukun Kematian Desa Batang Hari Ogan (administrasi surat masuk dan keluar, laporan keuangan, pendataan anggota/kartu anggota dll)
2. Melaksanakan pengadministrasian sarana dan prasarana Rukun Kematian Desa Batang Hari Ogan
3. Mendokumentasikan kegiatan Rukun Kematian Desa Batang Hari Ogan

Bendahara, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengadministrasian keuangan Rukun Kematian Desa Batang Hari Ogan
2. Menerima, dan mengeluarkan uang untuk keperluan pengurusan jenazah
3. Melaporkan keuangan Rukun Kematian Desa Batang Hari Ogan setiap enam bulan sekali

Seksi Pemakaman/pengurusan jenazah, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan mendoakan jenazah.
2. Menguburkan dan mendoakan jenazah
3. Menginformasikan kegiatan takjiah

Seksi Penggalian Kuburan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Memberitahukan kepada juru kunci atau petugas makam untuk menyiapkan lahan penguburan
2. Melaksanakan penggalian kuburan
3. Menginformasikan kepada seksi pemakaman bahwa penggalian kuburan telah selesai dilaksanakan.

Seksi Perlengkapan dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan perlengkapan atau peralatan yang berhubungan dengan pengurusan jenazah, antara lain: tempat pemandian, kursi, tenda, kain kapan, papan, kayu nisan, payung, dan keranda dll)
2. Mengembalikan kembali perlengkapan yang sudah digunakan ketempat penyimpanan sarana dan prasarana pengurusan jenazah Rukun Kematian Desa Batang Hari Ogan.

3. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pengurusan jenazah
4. Melakukan stok papan dan kayu nisan setiap tiga bulan sekali

Ditetapkan di : Batang Hari Ogan
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

K e t u a,


Sekretaris,

EDI SUGIANTO

RISMAN

Mengetahui:
Kepala Desa Batang Hari Ogan

INDRA GUNAWAN, S.H



KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PUSAT

INFORMASI KONSELING (PIK-R) "ANGGOTA KARANG TARUNA"

DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG

KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Kegiatan PIK-REMAJA di Desa Batang Hari Ogan perlu adanya Kelompok PIK-R ANGGOTA KARANG TARUNA
- b. Bahwa untuk meningkatkan fungsi dan tugas Pembina PIK-R di pandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Batang Hari Ogan tentang Pembentukan Kelompok PIK-R di Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kesejahteraan;
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga

- sejahtra;
- Memperhatikan : a. Panduan Kebijakan dan oprasional Program PIK-R Kerjasama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan Badan Koordinasi Keluarga Besar Berencana Nasional Tahun 2007;
- b. Hasil Rapat Tim PIK Desa Batang Hari Ogan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk nama – nama dalam lampiran Surat Keputusan sebagai personalia kelompok PIK-R Desa Batang Hari Ogan;
- KEDUA : Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kelompok PIK-R Desa Batang Hari Ogan untuk melaksanakan pemantauan dan bimbingan Teknis Kelompok PIK-R yang ada di Desa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Desa Batang Hari Ogan
Pada tanggal, 09 Januari 2024
Kepala Desa,

INDRA GUNAWAN, S.H

TEMBUSAN : Yth.

1. Bapak Camat Tegineneng
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Tigeneneng
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2024
TANGGAL : 09 Januari 2024

KELOMPOK
PUSAT INFORMASI KONSELING (PIK-R) "ANGGOTA KARANG TARUNA"
DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG

KETUA	:	DAVID RENALDO	1809030202910004
WAKIL KETUA	:	APRIZAL MEGA SAPUTRA	1809033105100012
SEKRETARIS	:	YOGI APRIANTO	180903180400003
BENDAHARA	:	ANANDA SUHENDRA	1809031810920003

KONSELOR SEBAYA	1.	ALDO SAPUTRA	1809031904990003
	2.	ERIN	
	3.	AGUNG WIRA PERDANA	1809031402920002

PENDIDIKAN SEBAYA	1.	BAYU SATRIA	
-------------------	----	-------------	--

SEKSI DOKUMENTASI	1.	SISILA ANGGRAINI	1809034201990006
	2.	SIFRAN WIDODO	1809031209940004

SEKSI HUMAS	1.	JEFRI ARON WINTER	
	2.	BELLA PUTRI	1809036204010004

SEKSI KESENIAN DAN OLAHRAGA	1.	NOPAN	1809030711960004
--------------------------------	----	-------	------------------

PENDIDIKAN/LIFE SKIL	1.	RIRIK MARENTIKA	1809034503970001
	2.	ADIT	1809030510030001

Di tetapkan di Desa Batang Hari Ogan
Pada tanggal, 09 Januari 2024
Kepala Desa,

INDRA GUNAWAN, S.H



**KEPALA DESA BATANG HARI OGAN
KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN
NOMOR : 6 Tahun 2024**

**TENTANG
PENUNJUKKAN DAN PEMBAGIAN TUGAS IMP PPKBD/SUB PPKBD
DESA BATANG HARI OGAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya Peningkatan Penggerakkan dan Pelayanan Program KKBPK di Desa Batang Hari Ogan. Dipandang perlu menunjuk dan memberikan tugas dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk nama – nama dalam lampiran Surat Keputusan sebagai personalia IMP PPKBD/SUB PPKBD Desa Batang Hari Ogan;
- KEDUA** : Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada IMP PPKBD/SUB PPKBD Desa Batang Hari Ogan untuk melaksanakan penggerakkan dan pelayanan Program KKBPK di Desa;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Batang Hari Ogan
Pada tanggal, 06 Januari 2024

KEPALA DESA

INDRA GUNAWAN, S.H

TEMBUSAN : Yth.

1. Bapak Camat Tegineneng
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Tigeneneng
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 6
TANGGAL : 06 Januari 2024

**PENUNJUKKAN DAN PEMBAGIAN TUGAS IMP PPKBD/SUB PPKBD
DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	NIK	NO. HP
1.	ELIZA LISTIANA	KETUA PPKBD	DUSUN IV	1809035403820001	081366568696
2.	DINA ANJELITA	SUB PPKBD	DUSUN IV	3266104102900001	081366568636
3.	ANITA SARI	SUB PPKBD	DUSUN II	1809035504900005	082166585186
4.	ANITA	SUB PPKBD	DUSUN III	1809035008660006	085689994585
5.	MARENTIKA	SUB PPKBD	DUSUN I	1809036603880001	081366568636

Ditetapkan di Desa Batang Hari Ogan
Pada tanggal, 06 Januari 2024

KEPALA DESA

INDRA GUNAWAN, S.H



**PEMERINTAH DESA PANCA BAKTI
KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANCA BAKTI

NOMOR : 140/05/VII.03.11/VIII/2024

TENTANG :

**PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA PANCA BAKTI TAHUN 2024**

KEPALA DESA PANCA BAKTI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran Tugas Kerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan administrasi.
 - b. Bahwa demi peningkatan kinerja Aparatur Desa yang bersifat melayani, Melindungi, dan Mengayomi masyarakat.
 - c. Rekomendasi Bupati Pesawaran Nomor : 140/2377/IV.11/VIII/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
 - d. menimbang pada huruf a, b dan c maka perlu dibentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung.
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah ke undang-undang nomor 3 Tahun 2024.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran/Kota kepada Desa.
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Panca Bakti Tahun 2024 yang terdiri dari Unsur Perangkat Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Tim bertugas dalam melaksanakan seluruh rangkaian mekanisme Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Panca Bakti Tahun 2024.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :
1. Bapak Bupati Pesawaran
 2. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran
 3. Bapak Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Pesawaran.
 4. Bapak Camat Tegineneng
 5. Ketua BPD Panca Bakti

Petikan : Surat Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANCA BAKTI
PADA TANGGAL : 21 AGUSTUS 2024
KEPALA DESA PANCA BAKTI

WAHONO, S.H

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng
Nomor : 140/5/VII.03.11/VIII/2024
Tanggal : 21 Agustus 2024

**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT
DESA PANCA BAKTI TAHUN 2024**

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	ROHMAT	KETUA	BPD
2	SURANTO	SEKRETARIS	SEKDES
3	SUNARTO	ANGGOTA	LPM
4	M.BADRUDIN	ANGGOTA	TOKOH AGAMA
5	HERI PRASTIO	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT

DITETAPKAN DI : PANCA BAKTI
PADA TANGGAL : 21 Agustus 2024
KEPALA DESA PANCA BAKTI

WAHONO, S.H



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN TEGINENENG
DESA PANCA BAKTI**

Jln. Bakti Raya No.19, Kode Pos 35363, e-mail: pancabaktipurwosari@gmail.com, ☎ (0821) 8334 3998

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA**

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Panca Bakti, Kepala Desa Panca Bakti mengadakan Musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta unsur lainnya sebagaimana terlampir untuk membentuk Tim Penjaringan Perangkat Desa dan untuk selanjutnya Tim Penjaringan Calon Perangkat Desa untuk menyelesaikan Proses Penjaringan Calon Perangkat Desa Panca Bakti Tahun 2024.

Dari pembahasan musyawarah diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pendaftaran Perangkat Desa Panca Bakti terdiri dari :
 - a. Kepala Dusun II Panca Bakti
2. Tim Panitia Penjaringan yang terdiri dari :
Ketua : ROHMAT
Sekretaris : SURANTO
Anggota : 1. SUNARTO
 2. H. MUHAMMAD BADRUDIN
 3. HERI PRASTIO
4. Tahapan Penjaringan yang dilakukan oleh Tim adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumuman Pendaftaran yang dilakukan mulai Tanggal 22 Agustus s/d 30 Agustus 2024.
 - b. Seleksi administrasi pada tanggal 02 September 2024
 - c. Wawancara pada tanggal 03 September 2024
 - d. Verifikasi Berkas dan Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Tingkat Kecamatan

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan Sebagaimana Mestinya.

Kepala Desa Panca Bakti

WAHONO, S.H

DAFTAR HADIR

Acara : Musyawarah Pembentukan Panitia Tim Penjaringan Calon Perangkat Desa
Hari/Tanggal :
Pukul : 9.00 s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Panca Bakti

No	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Kepala Desa Panca Bakti

WAHONO, S.H

**PANITIA TIM PENJARINGAN PERANGKAT DESA
DESA PANCA BAKTI
KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN**

Jln.Bakti Raya No.19, Kode Pos 35363, e-mail:pemdespancabakti@gmail.com, ☎ (0821) 8334 3998

**BERITA ACARA
PEMBUKAAN PENDAFTARAN CALON PERANGKAT DESA PANCA BAKTI
TAHUN 2024**

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Tim Penjaringan Calon Perangkat Desa telah Membuka Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Untuk Mengisi Jabatan Perangkat Desa yaitu KEPALA DUSUN II PANCA BAKTI.

Dengan Melampirkan Berkas Persyaratan yang telah di tentukan dan menyerahkan berkas paling lambat tanggal 30 Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Demikianlah Berita Acara inu dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan Sebagaimana Mestinya.

Panca Bakti, 22 Agustus 2024

1. Ketua : ROHMAT (.....)
2. Sekretaris : SURANTO (.....)
3. Anggota : SUNARTO (.....)
4. Anggota : M. BADRUDIN (.....)
5. Anggota : HERI PRASTIO (.....)

Mengetahui,
Kepala Desa Panca Bakti

WAHONO, S.H



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN TEGINENENG
DESA PANCA BAKTI

Jln. Bakti Raya No.19, Kode Pos 35363, e-mail: pemdespancabakti@gmail.com, ☎ (0821) 8334 3998

PENGUMUMAN LOWONGAN PERANGKAT DESA

**Dibuka Pendaftaran Seleksi Perangkat Desa Untuk Mengisi Jabatan KEPALA
DUSUN II PANCA BAKTI.**

Pelaksanaan Kegiatan adalah sebagai berikut

1. Pendaftaran

Pendaftaran yang dilakukan mulai Tanggal 22 Agustus s/d 30 Agustus 2024, berkas syarat administrasi dapat diantarkan langsung ke Kantor Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

2. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 02 September 2024, hasil kelulusan seleksi administrasi akan di umumkan langsung pada papan pengumuman Desa Panca Bakti setelah Setelah Seleksi berakhir.

3. Wawancara

Wawancara pada tanggal 03 September 2024, hasil kelulusan seleksi Wawancara akan di umumkan langsung pada papan pengumuman Desa Panca Bakti setelah Setelah Seleksi berakhir.

Berkas Persyaratan Pendaftaran :

1. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa Tulis Tangan di Kertas Folio Bermaterai
2. Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Pernyataan Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pernyataan Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan Adil.
5. Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara dan/Atau kurungan dengan hukuman badan dan/ atau hukuman percobaan.
6. Pernyataan tidak sedang berstatus tersangka dan/ atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran diancam pidana.
7. Surat Keterangan Memegang teguh dan mengamalkan panca sila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibaut oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup.
8. Pernyataan Bersedia Mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru bagi perangkat desa dan
9. Pernyataan Kesiediaan Bertempat Tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Dusun sanggup bertempat tinggal di wilayah selama menjabat kepala dusun.
10. Fotocopy Ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dilegalisir
12. Fotocopy Kartu Tanda Keluarga dilegalisir
13. Fotocopy Akta Kelahiran.
14. Surat Keterangan Sehat

Berkas tersebut dimasukkan dalam map dan disusun berdasarkan urutan diatas serta diserahkan langsung ke Panitia Penjaringan Perangkat Desa yang Bertempat di Kantor Desa Panca Bakti pada hari dan jam Kerja.
Demikian Pengumuman ini di buat, agar semua Pihak dapat Mengetahui.

Panca Bakti, 22 Agustus 2024

1. Ketua : ROHMAT (.....)
2. Sekretaris : SURANTO (.....)
3. Anggota : SUNARTO (.....)
4. Anggota : M. BADRUDIN (.....)
5. Anggota : HERI PRASTIO (.....)

Mengetahui,
Kepala Desa Panca Bakti

WAHONO, S.H



**PANITIA TIM PENJARINGAN PERANGKAT DESA
DESA PANCA BAKTI
KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN**

Jln. Bakti Raya No.19, Kode Pos 35363, e-mail: pemdespancabakti@gmail.com, ☎ (0821) 8334 3998

**BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN CALON PERANGKAT KEPALA DUSUN II
DESA PANCA BAKTI TAHUN 2024**

Pada hari Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Tim Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng untuk Mengisi Jabatan KEPALA DUSUN II PANCA BAKTI telah DI TUTUP dan akan dilakukan penelitian Berkas Para Bakal Calon Perangkat Desa Oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa terlebih Dahulu yang kemudian menetapkan Perangkat desa baru Untuk Desa Panca Bakti.

Demikianlah Berita Acara inu dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan Sebagaimana Mestinya.

Panca Bakti, 30 Agustus 2024

**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA
DESA PANCA BAKTI**

1. Ketua : ROHMAT (.....)
2. Sekretaris : SURANTO (.....)
3. Anggota : SUNARTO (.....)
4. Anggota : M. BADRUDIN (.....)
5. Anggota : HERI PRASTIO (.....)

Mengetahui,
Kepala Desa Panca Bakti

WAHONO, S.H

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS CALON PERANGKATA DESA
DESA PANCA BAKTI TAHUN 2024

Pada hari Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Tim Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Panca Bakti telah dilakukan penelitian berkas Bakal Calon Perangkat Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

Nama Calon : **TINTIN SUMARNI**

Tempat Tanggal Lahir : Purwosari, 05 Desember 1964

Alamat : RT 006 Dusun II Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng

Mendaftar Sebagai : **KEPALA DUSUN II PANCA BAKTI**

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Ket
1	Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	✓		
2	Pernyataan Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan NKRI	✓		
3	Pernyataan Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan Adil.	✓		
4	Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara dan/Atau kurungan dengan hukuman badan dan/ atau hukuman percobaan.	✓		
5	Pernyataan tidak sedang berstatus tersangka dan/ atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran diancam pidana.	✓		
6	Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	✓		
7	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun atau lebih dan telah 5 (Lima) tahun selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.	✓		
8	Surat Keterangan Memegang teguh dan mengamalkan panca sila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibaut oleh yang	✓		

	bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup.			
9	Pernyataan Bersedia Mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru bagi perangkat desa	✓		
10	Pernyataan Kesiediaan Bertempat Tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat sebagai Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Staff atau sanggup bertempat tinggal diwilayah dusun Setempat selama menjabat sebagai kepala dusun.	✓		
11	Fotocopy / Salinan Ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum/ sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang	✓		
12	Fotocopy / Salinan Akta Kelahiran / Surat Keterangan kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang	✓		
13	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan dari rukun tetangga/ Rukun Warga diketahui kepala desa	✓		
14	Fotocopy Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisir	✓		
15	Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Setempat	✓		
16	Surat keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah/ Puskesmas	✓		
16	Pas Foto Berwarna yang ukurannya sesuai kebutuhan 4x6 5 Lembar	✓		
17	Surat Izin Pejabat yang berwenang bagi pejabat PNS		✓	
18	Khusus bakal calon kepala dusun disertai kartu tanda penduduk warga yang mendukung/ berita acara musyawarah rukun tetangga/rukun warga	✓		

Panca Bakti, 02 September 2024

**PANITIA TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA
DESA PANCA BAKTI KECAMATAN TEGINENENG**

1. Ketua : ROHMAT (.....)
2. Sekretaris : SURANTO (.....)
3. Anggota : SUNARTO (.....)
4. Anggota : M. BADRUDIN (.....)
5. Anggota : HERI PRASTIO (.....)

Mengetahui,
Kepala Desa Panca Bakti

WAHONO, S.H

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS CALON PERANGKATA DESA
DESA PANCA BAKTI TAHUN 2024

Pada hari Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Tim Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Panca Bakti telah dilakukan penelitian berkas Bakal Calon Perangkat Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneneng Kabupaten Pesawaran.

Nama Calon : **SARNOTO**

Tempat Tanggal Lahir : Purwosari, 09 November 1981

Alamat : RT 006 Dusun II Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneneng

Mendaftar Sebagai : **KEPALA DUSUN II PANCA BAKTI**

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Ket
1	Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	✓		
2	Pernyataan Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan NKRI	✓		
3	Pernyataan Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan Adil.	✓		
4	Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara dan/Atau kurungan dengan hukuman badan dan/ atau hukuman percobaan.	✓		
5	Pernyataan tidak sedang berstatus tersangka dan/ atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran diancam pidana.	✓		
6	Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap		✓	
7	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana		✓	

	yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun atau lebih dan telah 5 (Lima) tahun selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.			
8	Surat Keterangan Memegang teguh dan mengamalkan panca sila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibaut oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup.		✓	
9	Pernyataan Bersedia Mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru bagi perangkat desa		✓	
10	Pernyataan Kesediaan Bertempat Tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat sebagai Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Staff atau sanggup bertempat tinggal di wilayah dusun Setempat selama menjabat sebagai kepala dusun.	✓		
11	Fotocopy / Salinan Ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum/ sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang		✓	
12	Fotocopy / Salinan Akta Kelahiran / Surat Keterangan kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang	✓		
13	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan dari rukun tetangga/ Rukun Warga diketahui kepala desa	✓		
14	Fotocopy Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisir	✓		
15	Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Setempat		✓	
16	Surat keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah/ Puskesmas		✓	
16	Pas Foto Berwarna yang ukurannya sesuai kebutuhan 4x6 5 Lembar	✓		
17	Surat Izin Pejabat yang berwenang bagi pejabat PNS		✓	
18	Khusus bakal calon kepala dusun disertai kartu tanda penduduk warga yang mendukung/ berita acara musyawarah rukun tetangga/rukun warga		✓	

Panca Bakti, 02 September 2024

**PANITIA TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA
DESA PANCA BAKTI KECAMATAN TEGINENENG**

1. Ketua : ROHMAT (.....)
2. Sekretaris : SURANTO (.....)

3. Anggota : SUNARTO (.....)
4. Anggota : M. BADRUDIN (.....)
5. Anggota : HERI PRASTIO (.....)

Mengetahui,
Kepala Desa Panca Bakti

WAHONO, S.H

No	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN YANG DILAMAR	KET
1	TINTIN SUMARNI	SLTA	Kepala Dusun II Panca Bakti	Berkas Lengkap
2	SARNOTO	SLTA	Kepala Dusun II Panca Bakti	Berkas Tidak Lengkap

BERITA ACARA PENJARINGAN PERANGKAT DESA

Pada hari Rabu tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Tim Penjaringan Calon Perangkat Desa telah menyelesaikan Proses Penjaringan Calon Perangkat Desa Panca Bakti Tahun 2024 Untuk Mengisi Jabatan Perangkat Desa (Kepala Dusun II Panca Bakti).

Tahapan Penjaringan yang dilakukan oleh Tim adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran yang dilakukan mulai Tanggal 22 Agustus s/d 30 Agustus 2024.
2. Seleksi administrasi pada tanggal 02 September 2024
3. Wawancara pada tanggal 03 September 2024

Pada tahapan Pendaftaran terdapat 2 (Dua) Orang yang melamar, nama-nama yang mendaftar setelah dilakukan seleksi administrasi, dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan Sebagai Berikut :

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan Sebagaimana Mestinya.

Panca Bakti, 04 September 2024

**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA
DESA PANCA BAKTI**

1. Ketua : ROHMAT (.....)
2. Sekretaris : SURANTO (.....)
3. Sekretaris : SUNARTO (.....)
4. Anggota : M. BADRUDIN (.....)
5. Anggota : HERI PRASTIO (.....)

Mengetahui,
Kepala Desa Panca Bakti

WAHONO, S.H

**DAFTAR NILAI CALON PERANGKAT DESA
DESA PANCA BAKTI KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN**

Pada hari Rabu tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Panitia Tim Penjaringan Calon Perangkat Desa telah melaksanakan Proses Penjaringan Calon Perangkat Desa Panca Bakti Tahun 2024 Untuk Mengisi Jabatan Perangkat Desa (Kepala Dusun II Panca Bakti) dengan Daftar Nilai calon perangkat desa sebagai berikut :

NO	NAMA	NILAI
1	TINTIN SUMARNI	90
2	SARNOTO	60

Demikian daftar nilai ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA
DESA PANCA BAKTI KECAMATAN TEGINENENG**

1. Ketua : ROHMAT (.....)
2. Sekretaris : SURANTO (.....)
3. Anggota : SUNARTO (.....)
4. Anggota : M. BADRUDIN (.....)

5. Anggota : HERI PRASTIO (.....)

Mengetahui,
Kepala Desa Panca Bakti

WAHONO, S.H



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN TEGINENENG
DESA PANCA BAKTI**

Jln.Bakti Raya No.19, Kode Pos 35363, e-mail:pemdespancabakti@gmail.com, ☎ (0821) 8334 3998

Nomor : 140/81/VII.03.11/IX/2024 Kepada Yth,
Lampiran : Bapak Camat Tegineneng
Perihal : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan di
Perangkat Desa (Kepala Dusun II Panca Bakti) Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHONO, SH
Tempat /Tgl Lahir : Panca Bakti, 30 Desember 1970
Jabatan : Kepala Desa Panca Bakti
Alamat : RT 01 Dusun I Desa Panca Bakti ,Kec.Tegineneng, Kab.Pesawaran

Dengan ini memohon Kepada Bapak untuk dapat menyetujui dan memberikan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Panca Bakti kepada yang namanya terlampir dalam Surat Permohonan Ini.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas dikabulkannya permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Panca Bakti, 11 September 2024

Mengetahui,
Ketua BPD

Kepala Desa Panca Bakti

ROHMAT

WAHONO, S.H

**DAFTAR NAMA-NAMA CALON PERANGKAT DESA
KEPALA DUSUN II PANCA BAKTI DESA PANCA BAKTI TAHUN 2024**

N O	NAMA CALON	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKA N	ALAMAT	KET.
1	TINTIN SUMARNI	Purwosari, 05 Desember 1984	SLTA	Dusun II Panca Bakti	Kepala Dusun II Panca Bakti

Panca Bakti, 11 September 2024

Mengetahui,
Ketua BPD

Kepala Desa Panca Bakti

ROHMAT

WAHONO, S.H

**NAMA-NAMA PENDAFTAR CALON PERANGKAT DESA PANCA BAKTI
TAHUN 2020**

N O	NAMA CALON	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKA N	ALAMAT	KET.
1	SURANTO	Panca Bakti, 07-10-1974	SLTA	RT 05 Dusun I	Pendaftar Sekretaris Desa
	ZAINAL FANANI	Gerning, 08-08-1974	SLTA	RT 04 Dusun III	Pendaftar Sekretaris Desa
2	YULIA NINGSIH	Panca Bakti, 05-01-2001	SLTA	RT 02 Dusun I	Pendaftar Kasi Kesejahteraan
	PAWIT INDRIYANI	Panca Bakti, 09-	SLTA	RT 02 Dusun I	Pendaftar

		04-1993			Kasi Kesejahteraan
--	--	---------	--	--	-----------------------

Kepala Desa Panca Bakti

WAHONO, S.H

BERITA ACARA

Nomor:140/BA/003/I/2020

Pada hari Selasa tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024 Tim Penjaringan Calon Perangkat Desa telah menyelesaikan Proses Penjaringan Calon Perangkat Desa Panca Bakti Tahun 2024 Untuk Mengisi Jabatan Perangkat Desa. Tahapan Penjaringan yang dilakukan oleh Tim adalah sebagai berikut :

4. Pengumuman Pendaftaran yang dilakukan mulai Tanggal 22 Januari s/d 27 Januari 2020.
5. Seleksi administrasi pada tanggal 28 Januari 2020
6. Wawancara pada tanggal 29 Januari 2020
7. Pengumuman Pada tanggal 30 Januari 2020

Pada tahapan Pendaftaran terdapat 2 Orang yang melamar, nama-nama yang mendaftar setelah dilakukan seleksi administrasi, dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan.

Kemudian pada tahap wawancara oleh Tim Penjaringan dan Kepala Desa Panca bakti layak untuk menjadi Perangkat Desa dan mendapat rekomendasi.

Daftar Pelamar yang lulus seleksi dan yang harus direkomendasi yaitu :

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan Sebagaimana Mestinya.

Panca Bakti, 30 Januari 2020

Tim Penjaringan Calon Perangkat Desa

Ketua

Sekretaris

Anggota

SUNARTO

ROHMAT

H.BADRUDIN

Mengetahui,

Kepala Desa Panca Bakti

No	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN YANG DILAMAR	KET
1	SURANTO	SLTA	Sekretaris Desa	
2	YULIA NINGSIH	SLTA	Kasi Kesejahteraan	

WAHONO, S.H

BERITA ACARA

Nomor:140/BA/002/I/2020

Pada hari Senin tanggal 27 bulan Januari tahun 2020 Tim Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang meliputi;

1. Sekretaris Desa
2. Kasi Kesejahteraan

Telah ditutup dan akan dilakukan Penelitian Berkas para bakal calon Perangkat Desa oleh Tim Panitia Penjaringan yang kemudian menetapkan perangkat desa baru untuk Perangkat Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Berikut Daftar Pelamar Penerimaan Perangkat Desa :

NO	NAMA CALON	TEMPAT TANGGAL	PENDIDIKAN	ALAMAT	KET.
----	------------	----------------	------------	--------	------

		LAHIR			
1	SURANTO	Panca Bakti, 07-10-1974	SLTA	RT 05 Dusun I	Pendaftar Sekretaris Desa
2	ZAINAL FANANI	Gerning, 08-08-1974	SLTA	RT 04 Dusun III	Pendaftar Sekretaris Desa
3	YULIA NINGSIH	Panca Bakti, 05-01-2001	SLTA	RT 02 Dusun I	Pendaftar Kasi Kesejahteraan
4	PAWIT INDRIYANI	Panca Bakti, 09-04-1993	SLTA	RT 02 Dusun I	Pendaftar Kasi Kesejahteraan

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Panca Bakti, 27 Januari 2020

Tim Penjaringan Calon Perangkat Desa

Ketua

Sekretaris

Anggota

SUNARTO

ROHMAT

H.BADRUDIN

Mengetahui,

Kepala Desa Panca Bakti

WAHONO, S.H

**BERITA ACARA MUSYAWARAH
KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di kantor Kepala Desa Panca Bakti, telah diadakan musyawarah Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Panca Bakti menanggapi Penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang mana di desa kami tidak ada calon Sekretaris Desa yang memenuhi syarat usia sebagaimana yang

diamanatkan Perda nomor 8 Tahun 2016. Untuk itu kami mohon agar calon yang kami yang kami ajukan dapat direkomendasi oleh Bapak Camat Tegineneng. Segala sesuatu yang diakibatkan oleh keputusan ini kami calon Sekeretaris Desa yang diajukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Panca Bakti bertanggung jawab sepenuhnya. (daftar hadir terlampir)

Ketua BPD

ROHMAT

Mengetahui,

Kepala Desa Panca Bakti

WAHONO, S.H

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PENETAPAN PERANGKAT DESA PANCA BAKTI TAHUN 2020

Tempat :

Hari/Tanggal :

Pukul :

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Kepala Desa Panca Bakti

WAHONO, S.H



KABUPATEN PESAWARAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR 14

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BATANG HARI OGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu mengangkat dan menetapkan Tim Penyusun RKP Desa Batang Hari Ogan Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Kepala Desa ini;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749)
2. Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan UU nbomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Ripublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2093);.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2093);.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Th 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Th 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
10. Peraturan Bupati Pesawaran No. 07 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa
11. Peraturan Bupati Pesawaran No. 08 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
12. Peraturan Bupati Tahun 2015 Tentang Pedoman tatacara pengadaan Barang dan jasa di Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Perumus Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas;
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024;
 - b. Merumuskan Draft Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024;
 - d. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Penyusun sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batang Hari Ogan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang Hari Ogan
Pada Tanggal : 01 februari 2024
Kepala Desa Batang Hari Ogan

INDRA GUNAWAN, S.H

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Batang Hari Ogan
Nomor : 14
Tanggal : 01 februari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dwi Lestiono. ST	Sekretaris Desa	Ketua
2	Firmansyah	LPMD	Sekretaris
3	Yogi Aprianto	Kasi Pemerintahan	Anggota
4	Ayu Sri Rahayu, A.Md.	Kasi Pelayanan	Anggota
5	Reni Destika, S.Pd	Kaur Keuangan	Anggota
6	Ferry		
7	Virginia Putri		

Kepala Desa Batang Hari Ogan

INDRA GUNAWAN, S.H



KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN NOMOR 15

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK DESA BATANG HARI OGAN TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa .Maka sangat dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ditetapkan dalam dalam Keputusan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 2014 Nomor 7 tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2014 nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan

keputusan dalam musyawarah desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 159);

7. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 55 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Batang Hari Ogan
Nomor : 15
Tanggal : 01 Februari 2024
Tentang : Susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA BATANG HARI
OGAN
KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2024**

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

No	Kegiatan	Pelaksana	
		Nama	Jabatan dlm Pemdes
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Yogi Aprianto	Kasi Pemerintahan
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Yogi Aprianto	Kasi Pemerintahan
3	Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Ferry	Kaur Tata Usaha dan Umum
4	Operasional Pemerintah Desa	Ferry	Kaur Tata Usaha dan Umum
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Ferry	Kaur Tata Usaha dan Umum
6	Insentif/Operasional RT/RW	Ayu Sri Rahayu. A.Md.	Kasi pelayananan
7	Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Ferry	Kaur Tata Usaha dan Umum
8	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Ayu Sri Rahayu. A.Md.	Kasi pelayananan
9	Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Ayu Sri Rahayu. A.Md.	Kasi pelayananan
10	Musyawaran Desa Lainnya	Yurnalis	Kaur Perencanaan
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Yurnalis	Kaur Perencanaan
12	Pengelolaan Administrasi/	Ferry	Kaur Tata

	Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		Usaha dan Umum
13	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Ayu Sri Rahayu. A.Md.	Kasi pelayananan
14	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Ayu Sri Rahayu. A.Md.	Kasi pelayananan
15	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Ayu Sri Rahayu. A.Md.	Kasi pelayananan
16	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Ayu Sri Rahayu. A.Md.	Kasi pelayananan
17	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Ayu Sri Rahayu. A.Md.	Kasi pelayananan
18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Ayu Sri Rahayu. A.Md.	Kasi pelayananan
19	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Tom Joni	Kasi Kesejahteraan
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Tom Joni	Kasi Kesejahteraan
21	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	Tom Joni	Kasi Kesejahteraan
22	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Ayu Sri Rahayu. A.Md.	Kasi pelayananan
23	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Tom Joni	Kasi Kesejahteraan
24	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Ayu Sri Rahayu. A.Md.	Kasi pelayananan
25	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Tom Joni	Kasi Kesejahteraan
26	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Tom Joni	Kasi Kesejahteraan
27	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Tom Joni	Kasi Kesejahteraan
28	Pembinaan PKK	Ayu Sri Rahayu. A.Md.	Kasi pelayananan
29	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk	Tom Joni	Kasi Kesejahteraan

	Pertanian/Peternakan		
30	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Ayu Sri Rahayu. A.Md.	Kasi pelayananan
31	Peningkatan Kapasitas BPD	Ayu Sri Rahayu. A.Md.	Kasi pelayananan
32	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Ayu Sri Rahayu. A.Md.	Kasi pelayananan
33	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	Tom Joni	Kasi Kesejahteraan
34	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Tom Joni	Kasi Kesejahteraan

Ditetapkan di : Batang Hari Ogan
 Pada Tanggal : 01 Februari 2024
 KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

INDRA GUNAWAN, S.H



KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR : 17 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK UPPKA" MAJU JAYA "
DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN**

- Menimbang : a. Bahwa pemantapan fungsi ekonomi keluarga merupakan salah satu upaya strategis dalam peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- b. Bahwa untuk meningkatkan fungsi dan tugas Pembina UPPKS di pandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa BATANG HARI OGAN tentang Pembentukan Kelompok UPPKS di Desa.
- c. Bahwa untuk mempercepat terwujudnya pembangunan keluarga sejahtera perlu adanya pemantapan gerakan pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian keluarga;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

kesejahteraan;

6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;

- Memperhatikan :
- a. Panduan Kebijakan dan oprasional Program UPPKS HI Kerjasama Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan Badan Koordinasi Keluarga Besar Berencana Nasional Tahun 2007;
 - b. Hasil Rapat Tim UPPKS Desa BATANG HARI OGAN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk nama – nama dalam lampiran Surat Keputusan sebagai personalia kelompok UPPKS Desa BATANG HARI OGAN;
- KEDUA** : Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kelompok UPPKS Desa BATANG HARI OGAN untuk melaksanakan pemantauan dan bimbingan Teknis Kelompok UPPKS yang ada di Desa;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Desa Batang Hari
Ogan
Pada tanggal, 09 Januari 2024
Kepala Desa

INDRA GUNAWAN, S.H

TEMBUSAN : Yth.

1. Bapak Camat Tegineneng
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Tegineneng
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN
NOMOR : 17 TAHUN 2024
TANGGAL : 09 Januari 2024

KELOMPOK
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)
"MAJU JAYA"
DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG

Ketua : EMRAN
Sekretaris : IMELDA AGUSTINA
Bendahara : HELDA SASMITA

Seksi humas : JAYLANI
Seksi usaha : LELA
Seksi bahan baku : MARYANI
Seksi pemasaran : ANAND FERDINAN

JENIS USAHA : KOPI BUBUK

Di tetapkan di Desa Batang Hari
Ogan
Pada tanggal, 09 Januari 2024
Kepala Desa ,

INDRA GUNAWAN, S.H



KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR : 16TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK UPPKA" MAJU JAYA "
DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN**

- Menimbang : a. Bahwa pemantapan fungsi ekonomi keluarga merupakan salah satu upaya strategis dalam peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- b. Bahwa untuk meningkatkan fungsi dan tugas Pembina UPPKS di pandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa BATANG HARI OGAN tentang Pembentukan Kelompok UPPKS di Desa.
- c. Bahwa untuk mempercepat terwujudnya pembangunan keluarga sejahtera perlu adanya pemantapan gerakan pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian keluarga;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

kesejahteraan;

6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;

- Memperhatikan :
- a. Panduan Kebijakan dan oprasional Program UPPKS HI Kerjasama Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan Badan Koordinasi Keluarga Besar Berencana Nasional Tahun 2007;
 - b. Hasil Rapat Tim UPPKS Desa BATANG HARI OGAN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk nama – nama dalam lampiran Surat Keputusan sebagai personalia kelompok UPPKS Desa BATANG HARI OGAN;
- KEDUA** : Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kelompok UPPKS Desa BATANG HARI OGAN untuk melaksanakan pemantauan dan bimbingan Teknis Kelompok UPPKS yang ada di Desa;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Desa Batang Hari
Ogan
Pada tanggal, 09 Januari 2024
Kepala Desa

INDRA GUNAWAN, S.H

TEMBUSAN : Yth.

1. Bapak Camat Tegineneng
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Tegineneng
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN
NOMOR : 16TAHUN 2024
TANGGAL : 09 Januari 2024

KELOMPOK
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)
"MAJU JAYA"
DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG

Ketua : EMRAN
Sekretaris : IMELDA AGUSTINA
Bendahara : HELDA SASMITA

Seksi humas : JAYLANI
Seksi usaha : LELA
Seksi bahan baku : MARYANI
Seksi pemasaran : ANAND FERDINAN

JENIS USAHA : KOPI BUBUK

Di tetapkan di Desa Batang Hari
Ogan
Pada tanggal, 09 Januari 2024
Kepala Desa ,

INDRA GUNAWAN, S.H



KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK UPPKA" MAJU JAYA "
DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN**

- Menimbang : a. Bahwa pemantapan fungsi ekonomi keluarga merupakan salah satu upaya strategis dalam peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- b. Bahwa untuk meningkatkan fungsi dan tugas Pembina UPPKS di pandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa BATANG HARI OGAN tentang Pembentukan Kelompok UPPKS di Desa.
- c. Bahwa untuk mempercepat terwujudnya pembangunan keluarga sejahtera perlu adanya pemantapan gerakan pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian keluarga;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

kesejahteraan;

6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;

- Memperhatikan :
- a. Panduan Kebijakan dan oprasional Program UPPKS HI Kerjasama Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan Badan Koordinasi Keluarga Besar Berencana Nasional Tahun 2007;
 - b. Hasil Rapat Tim UPPKS Desa BATANG HARI OGAN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk nama – nama dalam lampiran Surat Keputusan sebagai personalia kelompok UPPKS Desa BATANG HARI OGAN;
- KEDUA** : Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kelompok UPPKS Desa BATANG HARI OGAN untuk melaksanakan pemantauan dan bimbingan Teknis Kelompok UPPKS yang ada di Desa;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Desa Batang Hari
Ogan
Pada tanggal, 09 Januari 2024
Kepala Desa

INDRA GUNAWAN, S.H

TEMBUSAN : Yth.

1. Bapak Camat Tegineneng
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Tegineneng
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TANGGAL : 09 Januari 2024

KELOMPOK
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)
"MAJU JAYA"
DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG

Ketua : EMRAN
Sekretaris : IMELDA AGUSTINA
Bendahara : HELDA SASMITA

Seksi humas : JAYLANI
Seksi usaha : LELA
Seksi bahan baku : MARYANI
Seksi pemasaran : ANAND FERDINAN

JENIS USAHA : KOPI BUBUK

Di tetapkan di Desa Batang Hari
Ogan
Pada tanggal, 09 Januari 2024
Kepala Desa ,

INDRA GUNAWAN, S.H



KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR : 1 Tahun 2024

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) DESA
BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN
PESAWARAN**

KEPALA DESA DESA BATANG HARI OGAN

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh badan publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan;
- c. Bahwa pelayanan dan dokumen dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas ;
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Batang Hari Ogan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
 - d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Desa Batang Hari Ogan secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 - e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Desa Batang Hari Ogan;
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Desa sebagaimana

dimaksud diktum PERTAMA pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Batang Hari Ogan

Pada tanggal Tanggal 05 Januari 2024

Kepala Desa Batang Hari Ogan

(INDRA GUNAWAN, S.H)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG
HARI OGAN KEC. TEGINENENG KAB.
PESAWARAN

NOMOR : 1 Tahun 2024

TANGGAL : 05 Januari 2024

Pembina	:	Kepala Desa Batang Hari Ogan
Ketua Umum	:	Dwi Lestiono
Sekretariat	:	Reni Destika, S.Pd
Bidang Pendukung Sekretariat PPID	:	AYU SRIRAHAYU,A .Md
PPID Pembantu	:	Ferry
Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Tom Joni
Pengelola Data Dan Klarifikasi Informasi	:	Yogi Aprianto
Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi	:	Haitami Anugra, A.Md.

Ditetapkan di Desa Batang Hari Ogan
Pada tanggal Tanggal 05 Januari 2024

Kepala Desa Batang Hari Ogan

(INDRA GUNAWAN, S.H)



KEPALA DESA BATANG HARI OGAN
KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN

PERATURAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BATANG
HARI OGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 10 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 32 Tahun 2023 Pedoman Pengelolaan Dan Penetapan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 632);
- 11 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyaluran Dan Penetapan Rincian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor

633);

- 12 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 634);
- 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Momor 1051);
- 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Momor 1052);
- 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 7 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 Nomor 261);
- 8 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 30 Tahun 2023 Standar Biaya Masukan Di Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 630);
- 9 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 31 Tahun 2023 Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Insentif Ketua Rukun Tetangga Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 631);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
an ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BATANG
HARI OGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	10.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.614.750.631,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	76.533.567,00
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>1.701.284.198,00</u>
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	857.812.463,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	588.795.235,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	70.036.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	21.500.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	147.425.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>1.685.568.698,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>15.715.500,00</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.715.500,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>(15.715.500,00)</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Batang Hari Ogan
Pada tanggal : 31 December 2023

Kepala Desa,

INDRA GUNAWAN, S.H

Diundangkan di : Batang Hari Ogan
Pada tanggal : 31 December 2023
Sekretaris Desa

DWI LESTIONO

BERITA DESA BATANG HARI OGAN TAHUN 2024 NOMOR 46



**KEPALA DESA BATANG HARI OGAN
KABUPATEN PESAWARAN**

**PERATURAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATANG HARI OGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penanganan kemiskinan ekstrem di desa diadakan program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan dalam bentuk BLT Desa;
 - b. bahwa berdasar PMK nomor 146/PMK.07 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pasal 16 (point a), Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dana desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standarisasi Satuan Harga Belanja dan Jasa , Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor Tahun 2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 tanggal 31 Des 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor);
22. Peraturan Bupati Pesawaran nomor tahun 2023 tentang penetapan alokasi dana desa bagi desa di wilayah kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2024, (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor);
23. Peraturan Desa Batang Hari Ogan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa BATANG HARI OGAN Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa BATANG HARI OGAN Tahun 2023 Nomor 3)
24. Peraturan Desa Batang Hari Ogan Nomor 4 Tahun 2023 .tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa BATANG HARI OGAN Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa BATANG HARI OGAN Tahun 2023 Nomor 4);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Batang Hari Ogan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tegineneng
3. Desa adalah Desa batang hari ogan
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga kehilangan mata pencaharian, keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas, keluarga tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan, keluarga dengan rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, atau perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- (4) Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (5) Besaran BLT Dana Desa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan selama 12 (dua belas) kali dalam satu tahun;
- (7) Daftar nama-nama penerima BLT Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Batang Hari Ogan.

Ditetapkan di Desa Batang Hari Ogan
pada tanggal 26 Desember 2024

KEPALA DESA Batang Hari Ogan

(INDRA GUNAWAN, S.H)

Diundangkan di Desa Batang Hari Ogan
pada tanggal 26 Desember 2024
SEKRETARIS DESA BATANG HARI OGAN

DWI LESTIONO

.
BERITA DESA BATANG HARI OGAN TAHUN 2024 NOMOR 54

LAMPIRAN 1

PERATURAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 26 Desember 2024

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2025

No	Nama	NIK	Jenis kelamin	Alamat	RT	RW	Pekerjaan	Desil/Non Desil	Keterangan	Jumlah Anggota KPM
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	HISBULLAH	1809030204440002	L	DUSUN I RT 02	002	001				
2	MUSILAH	1809036610640001	P	DUSUN I RT 02	002	001				
3	RENDI (HUSNI ANWAR)	1809031706950002	L	DUSUN I RT 01	001	001				
4	ROSDIANA	1809034906490001	P	DUSUN I RT 02	001	001				
5	YASNAWATI	'1802146506630001	P	DUSUN I RT 02	001	001				
6	AL MUTAKIN	1809030711860003	L	DUSUN II RT 03	003	002				
7	HUSNIATI	1809035907660004	P	DUSUN II RT 12	012	002				
8	FAJAR MAHENDRA	3671082406000001	L	DUSUN II RT 12	012	002				
9	KARTINI	1809035610510001	P	DUSUN II RT 12	012	002				
10	SURAYA	1809032408200001	P	DUSUN II RT 04	004	002				


11	SYAHRUM	1809035005450004	P	DUSUN III RT 07	007	003				
12	WENDY JOHAN	1809031901880004	L	DUSUN III RT 08	008	003				
13	NUNG ISAH	1809034711400002	P	DUSUN III RT 07	007	003				
14	MASNUNA	1809034809610002	P	DUSUN III RT 07	007	003				
15	SITI KHODIJAH	1809035011520003	P	DUSUN III RT 07	007	003				
16	ARDIANA	1809034701720003	P	DUSUN III RT 07	007	003				
17	ROMLAH	1809035708450009	P	DUSUN IV RT 06	006	004				
18	MUBEN EFENDI	1809030103630010	L	DUSUN IV RT 06	006	004				
19	HAZUMA	1809035104370001	P	DUSUN IV RT 06	006	004				
20	SITI ROHAYATI	1809036512840001	P	DUSUN IV RT 006	006	004				
21	ARDA NITA	1809036403740001	P	DUSUN IV RT 06	006	004				

KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

(INDRA GUNAWAN, S.H)

Petunjuk Pengisian:

1. Cukup jelas
2. Nama Sesuai KTP
3. NIK 16 digit. Apabila belum memiliki NIK, gunakan format berikut:



4. Nomor KK 16 digit. Apabila tidak memiliki KK, kosongi saja
5. Isikan Laki – Laki atau Perempuan
6. Isikan alamat cukup nama dusunnya saja
7. Isikan RT (3 digit) contoh: 001
8. Isikan RW (3 digit) contoh : 011
9. Isikan sesuai format berikut : (1). petani pemilik lahan, (2). petani penggarap/penyewa, (3). buruh tani, (4). nelayan pemilik perahu, (5). nelayan penyewa perahu, (6). buruh nelayan, (7). buruh pabrik, (8). guru sekolah umum, (9). guru agama, (10). pedagang barang, (11). pedagang makanan, (12). PRT (Pembantu Rumah Tangga), (13). Pemulung, (14). Buruh Bangunan, (15). Lainnya
10. Isikan sesuai format berikut :
Desil atau Non Desil
11. Isikan sesuai format berikut :
Apabila di kolom 10 isiannya Desil, cukup isikan angkanya (1/2/3/4)
1 : Keluarga desil 1 menurut data P3KE
2 : Keluarga desil 2 menurut data P3KE
3 : Keluarga desil 3 menurut data P3KE
4 : Keluarga desil 4 menurut data P3KE
Apabila di kolom 10 isiannya Non Desil, cukup isikan hurufnya (A/B/C/D)
A : kehilangan mata pencaharian;
B : mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
C : tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
D : rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
12. Jumlah anggota Keluarga Penerima Manfaat dalam 1 KK.



**KEPALA DESA BATANG HARI OGAN
KECAMATAN TEGINENENG**

**PERATURAN DESA BATANG HARI OGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA BATANG HARI OGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATANG HARI OGAN,

- Menimbang : bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten Pesawaran ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BATANG HARI OGAN TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Kampung yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

18. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- e. pembiayaan.

BAB IV KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa;
- g. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 6

Jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa.

BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. bidang pemerintahan Desa;
- b. bidang pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VI TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Penetapan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan peraturan Desa melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengkajian untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar jenis kewenangan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c. dikonsultasikan kepada Camat;
- d. pembahasan rancangan peraturan Desa.
- e. penambahan jenis kewenangan dituangkan dalam Berita Acara.
- f. penetapan Peraturan Desa

Pasal 9

- (1) Dalam hal melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a, Kepala Desa membentuk TIM.
- (2) TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas unsur Perangkat Desa, BPD, perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Tugas TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan;
- b. menyusun rancangan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil kajian;
- c. pembahasan rancangan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
- d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 10

Konsultasi Rancangan Peraturan Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf c untuk mendapatkan masukan.

Pasal 11

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD untuk disepakati bersama.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan Kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN DESA

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan Desa yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dan aparatur pengawas fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikoordinasikan dengan Kecamatan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan satu kali dalam setahun.
- (3) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan minimal dilakukan satu kali dalam setahun.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng.

Ditetapkan di Batang Hari Ogan
Pada tanggal 25 Juni 2024

KEPALA DESA,

INDRA GUNAWAN

Diundangkan di : Batang Hari Ogan
pada tanggal : 26 Juni 2024
SEKRETARIS DESA BATANG HARI OGAN,

DWI LESTIONO

BERITA DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG
TAHUN 2024 NOMOR 47

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA BATANG HARI OGAN
NOMOR 1 Tahun 2024
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI
DESA BATANG HARI OGAN

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA

NO	RUANG LINGKUP	PROGRAM/KEGIATAN
1.	Sistem organisasi Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none">- Pembentukan Dusun- Pembentukan RT
2	Pembinaan kelembagaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Pembinaan sistem organisasi kemasyarakatan desa- Pembinaan Paguyuban warga- Pembinaan guru mengaji, imam masjid dan guru sara
3	Pembinaan lembaga dan hukum adat	<ul style="list-style-type: none">- Pembinaan lembaga adat- Pembinaan lembaga dan hukum hutan adat
4	Pengelolaan tanah Desa	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan tanah kas Desa- Pengelolaan tanah hak milik Desa
5	Pengembangan peran masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none">- Pelestarian dan pengembangan kelompok swadaya dan gotong royong- Pelestarian seni budaya desa

KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

INDRA GUNAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA BATANG HARI OGAN
NOMOR 1 Tahun 2024
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI
DESA BATANG HARI OGAN

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	RUANG LINGKUP	PROGRAM / KEGIATAN
1.	Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan dan penegasan batas Desa:<ol style="list-style-type: none">a. Musyawarah antar Desa dalam penetapan dan penegasan batas Desa;b. penetapan batas wilayah Dusun;c. penetapan batas wilayah RT;d. Penetapan jumlah Dusun dan jumlah RT;2. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa:<ol style="list-style-type: none">a. penyusunan dan penggunaan aplikasi keuangan dan aset Desa;b. penyusunan dan penggunaan aplikasi profil Desa;c. penyusunan buku dan papan monografi Desa;d. pemasangan jaringan telepon dan internet;e. pengolaan dan penggunaan website Desa;f. penerbitan berita Desa.g. Pengembangan Program (Desa Cerdas) Smartvillage

	<ol style="list-style-type: none">3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa:<ol style="list-style-type: none">a. penetapan rencana tata ruang dan kawasan Desa berdasarkan RT/RW Kabupaten;b. pemberian surat pengantar perizinan usaha, tempat usaha, dan pendirian pembangunan;c. pembuatan peta sosial Desa.4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa.5. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian.6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja7. Pendataan penduduk berumur 17 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan.8. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri.9. Penyelenggaraan musyawarah Desa.10. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;<ol style="list-style-type: none">a. Penetapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;b. Pemilihan Kepala Desa11. Pembentukan dan Pembinaan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);<ol style="list-style-type: none">a. pemilihan anggota BPD;b. pemilihan anggota BPD antar waktu;12. Pembentukan dan Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa (LPM).13. Pembentukan Gapoktan dan Kelompok Tani.14. Penetapan dan pembangunan Badan Umum Milik Desa (BUMDES).15. Penetapan dan
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ol style="list-style-type: none">16. Pembentukan POKDARWIS.17. Pembentukan dan Pembinaan LINMAS.18. Pembentukan dan Pembinaan BAZISDes (Badan amil zakat infak dan sodakoh).19. Penetapan perangkat Desa:<ol style="list-style-type: none">a. Pengangkatan dan pemberhentian Operator dan perangkat Desa;b. Penetapan tambahan tugas dari Kepala Desa.20. Kegiatan jaminan kesehatan perangkat Desa.<ol style="list-style-type: none">a. Jaminan kesehatan perangkat Desa.b. Jaminan Ketenaga kerjaan perangkat Desa.21. Pengadaan operasional perkantoran;<ol style="list-style-type: none">a. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;b. Pengadaan dan pemeliharaan gedung kantor;c. Pemeliharaan halaman dan taman kantor;d. Pemeliharaan kendaraan dinas /operasional.22. Penetapan rencana Desa;<ol style="list-style-type: none">a. penetapan RPJMDesa;b. penetapan RKPDesa;23. Penetapan APB Desa dan perubahan APD Desa.24. Penetapan dan perubahan peraturan di Desa.25. Penetapan kerja sama antar Desa.26. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa dan aset Desa lainnya.27. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>28. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa.</p> <p>29. Pengelolaan arsip Desa.</p> <p>30. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.</p> <p>31. Pengelolaan sumber daya alam Desa.</p>
2.	Pembangunan Desa	<p>1. Pelayanan dasar Desa;</p> <p>a. pengembangan pos kesehatan Desa dan polindes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembangunan dan pemeliharaan pos kesehatan Desa; 2) pembangunan dan pemeliharaan polindes; 3) pemeliharaan puskesmas pembantu(Pustu). <p>b. pengembangan tenaga kesehatan Desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penetapan tunjangan tenaga kesehatan Desa; 2) penetapan dan pembinaan kader kesehatan Desa; 3) penetapan tunjangan kader kesehatan Desa. <p>c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) layanan gizi untuk balita; 2) pemeriksaan ibu hamil; 3) pemberian makan dan tambahan; 4) penyuluhan kesehatan; 5) gerakan hidup bersih dan sehat;

		<ul style="list-style-type: none">6) penimbangan bayi;7) gerakan sehat untuk lanjut usia;8) penetapan dan pembinaan kader Posyandu;9) penetapan tunjangan kader Posyandu;10) pembangunan gedung Posyandu;11) pengadaan sarana dan prasarana Posyandu. <p>d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional.</p> <p>e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa.</p> <p>f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD).</p> <ul style="list-style-type: none">1) pengembangan dan penyelenggaraan PAUD;2) pembangunan dan pemeliharaan gedung PAUD;3) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar/bermain PAUD;4) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD;5) penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD. <p>g. pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya.</p> <ul style="list-style-type: none">1) pengadaan dan pengembangan sarana prasarana seni budaya;2) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga pelatih. <p>h. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa.</p> <ul style="list-style-type: none">1) pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan Desa;2) pengadaan sarana dan prasarana gedung baca;3) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan;4) penetapan tunjangan tenaga pengelola perpustakaan.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>i. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none">1) pengadaan perlengkapan baju seragam terhadap siswa dan pelajar yang berprestasi atau tidak mampu;2) pemberian beasiswa terhadap siswa dan pelajar yang berprestasi atau tidak mampu; <p>2. Sarana dan prasarana Desa.</p> <p>a. pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor di Desa, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Desa dan atau balai Desa;2) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor BPD;3) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor PKK, LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya. <p>b. pembangunan dan pemeliharaan pemukiman Desa.</p> <p>c. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) perintisan jalan;2) pengerasan jalan;3) jalan rabat beton;4) pengaspalan jalan;5) pengadaan alat keselamatan lalu lintas berupa pagar pengaman jalan, marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas dan cermin tikungan. <p>d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.</p> <p>e. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa.</p> <p>f. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong berskala Desa.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>g. pembangunan dan pemeliharaan jembatan berskala Desa.</p> <p>h. pembangunan dan pemeliharaan tarup/talud/bronjong berskala Desa;</p> <p>i. pembangunan energi baru dan terbarukan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) pembangunan dan pemeliharaan reaktor biogas; <p>j. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah.</p> <p>k. pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa.</p> <p>l. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) pembangunan pengelolaan sampah atau limbah;2) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berupa: penyediaan motor gandeng, tong sampah, tempat pembuangan sampah (TPS);3) pembangunan jamban keluarga (JAGA);4) pembangunan dan pemeliharaan MCK umum. <p>m. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa.</p> <p>n. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi Desa meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi. <p>o. pembangunan dan pemeliharaan sumur tanah .</p> <p>p. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa.</p> <p>q. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa.</p> <p>r. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya ikan.</p> <p>s. pengembangan sarana dan prasarana produksi Desa.</p> <p>3. Pengembangan ekonomi lokal Desa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none">b. pengembangan usaha mikro berbasis Desa, berupa sentra usaha mikro kecil dan menengah;c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa, meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) pengembangan kelembagaan koperasi;2) pembentukan koperasi pada unit usaha SPP BUMDesad. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa, melalui:<ul style="list-style-type: none">1) pembinaan dan pengembangan Desa mandiri pangan.2) peningkatan ketahanan pangan Desa.3) pembinaan dan pengembangan kebun percontohan pangan lokal.e. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa.f. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu.g. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan.h. pengembangan benih lokal, meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan hortikultura.2) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman pangan.3) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman perkebunan.i. pengadaan dan pemberian bantuan benih/bibit kepada masyarakat.j. pengembangan ternak secara kolektif.k. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri untuk kebutuhan industri dan rumah tangga.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none">l. pendirian dan pengelolaan BUM Desa.m. pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten.n. Pengembangan dan pengelolaan balai benih ikan.o. Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian, perikanan, perternakan, perkebunan dan kehutanan.p. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.q. pelestarian hutan rakyat dan sumberdaya didalamnya.r. pengadaan alat-alat pertanian dan perkebunan. <p>4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penghijauan.b. perlindungan mata air.c. pembersihan daerah aliran sungai.d. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa.e. pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa.f. fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa (Pembinaan LINMAS). 2. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa (Pembinaan RT) 3. Pembinaan kader PKK, dasa wisma, Up2k dan Posyandu 4. Pembinaan LPM 5. Pemeliharaan perdamaian, menangani komplik dan melakukan mediasi di Desa. 6. Pelestarian dan pengembangan swadaya gotong royong masyarakat Desa. 7. Penanganan dan penanggulangan bencana di Desa. 8. Pembinaan akseptor keluarga berencana.
4.	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan seni budaya lokal melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. pelestarian seni budaya lokal; b. pembentukan sanggar seni budaya; c. festival dan lomba seni budaya; d. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seni budaya. 2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga masyarakat dan lembaga adat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. lembaga pemberdayaan masyarakat dan kader pemberdayaan Masyarakat; b. karang taruna; c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK); d. lembaga masyarakat dan lembaga adat lainnya. 3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. kelompok tani, ternak dan kelembagaan irigasi pertanian/perkebunan;

	<ul style="list-style-type: none">b. kelompok nelayan;c. kelompok seni budaya;d. kelompok pemuda dan olah raga;e. kelompok informasi masyarakat Desa;f. kelompok siaga bencana/penanggulangan resiko bencana atau tim relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa;g. kelompok usaha ekonomi produktif;h. kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL);i. kelompok masyarakat lain di Desa. <p>4. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pemberian bantuan sandang dan pangan keluarga miskin;b. rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin. <p>5. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel.</p> <p>6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para regal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;</p> <p>7. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;</p> <p>8. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelatihan pembuatan penyaringan air sederhana;b. survei mawas diri (SMD) bidang kesehatan;c. pembentukan dan pembinaan pos pembinaan terpadu (POSBINDU);d. pembentukan dan pembinaan pos malaria Desa;e. pembentukan dan pembinaan pos TB Desa;
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>9. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>10. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelatihan pengembangan hasil hutan non kayu;b. pelatihan budidaya dan penanganan pasca panen kakao dan kopi;c. pelatihan kewirausahaan. <p>11. Pendayagunaan teknologi tepat guna melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelatihan pemanfaatan alat teknologi baru dan terbarukan;b. pelatihan pembuatan pupuk cair dan rumput laut;c. pelatihan pemeliharaan lebah madu dengan pendekatan TTG;d. pelatihan pembuatan pupuk kompos dari limbah rumah tangga;e. pelatihan industri kerajinan;f. pelatihan inovasi dan pengembangan TTG;g. peningkatan kapasitas tentang pengelolaan limbah plastik dan limbah masyarakat lainnya;h. pelatihan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan menjadi produk unggulan desa. <p>12. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;b. kelompok usaha ekonomi produktif;c. kelompok perempuan;d. kelompok tani, ternak dan wanita tani;e. kelompok masyarakat miskin;
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> f. kelompok pengrajin; g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; h. kelompok pemuda; i. kelompok lain sesuai kondisi Desa; j. Kelompok keagamaan; k. Kelompok pengerajin; l. Kelompok pemuda; m. Kelompok pemerhati perlindungan anak. <p>14. Penyelenggaraan lomba-lomba tingkat dusun, desa, kecamatan kabupaten, provinsi dan nasional.</p> <p>15. Penyelenggaraan pengajian dan peringatan hari besar islam.</p> <p>16. Pemberdayaan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa</p> <p>17. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Desa; b. peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota BPD.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEPALA DESA BATANG HARI OGAN

INDRA GUNAWAN



KEPALA DESA
KABUPATEN PESAWARAN

PERATURAN DESA BATANG HARI OGAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, secara menyeluruh dan bertahap;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
24. Peraturan Desa Batang Hari Ogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa 23 Tahun 2020 Nomor 1) ;
25. Peraturan Desa Batang Hari Ogan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batang Hari Ogan Tahun 2024 Nomor 47);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATANG HARI OGAN
dan
KEPALA DESA BATANG HARI OGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Petinggi adalah Kepala Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
16. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
21. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ...
22. BANKEU ... *sesuai kebutuhan
23. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
24. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
25. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
26. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
27. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
28. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
29. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola

usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Batang Hari Ogan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Pengertian RKPDesa
- 1.2. Latar Belakang RKPDesa
- 1.3. Maksud dan Tujuan RKPDesa
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Sistematika Penyusunan RKPDesa

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Sumber Daya Alam Desa
 - 2.1.3. Sumber Daya Manusia
 - 2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Desa
 - 2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya**
 - 2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
 - 2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 2.2.3. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.2.4. Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 2.2.5. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis.

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. **Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Desa**
 - 4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.1.3. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.1.4. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.1.5. Rencana Kegiatan Kedaruratan/ Kebencanaan
- 4.2. **Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan/atau Kerjasama dengan Pihak Ketiga**
- 4.3. **Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.**

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Tahun 2023
 2. Daftar Program / Kegiatan (Supra Desa) Masuk Desa untuk Tahun 2024
 3. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa/Pagu Indikatif Desa
 4. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
 5. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa
 6. Daftar Prioritas Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa
 7. Daftar Rancangan RKPDesa Tahun 2024
 8. Daftar RKPDesa Tahun 2024 yang sudah ditetapkan
 9. Daftar Kegiatan Prioritas Skala desa Tahun 2024
 10. Daftar Usulan RKP Desa ke Pemda Kab/Prov dan Pemerintah
 11. Daftar / Program / Kegiatan yang dikerjasamakan dengan Desa lain.
 12. Daftar / Program/Kegiatan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
 13. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 14. Berita Acara Penetapan RKP Desa
 15. Lampiran SK Tim Penyusunan RKP Desa
 16. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa
 17. Timeline/Jadwal/RKTL Tahapan RKP Desa
 18. Infografis
- (2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDDesa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Peninggi.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa 41.

Ditetapkan di : Batang Hari Ogan
Pada tanggal : 07 October 2024
Kepala Desa,

INDRA GUNAWAN

Diundangkan di : Batang Hari Ogan
Pada tanggal : 07 October 2024
Sekretaris Desa

DWI LESTIONO
LEMBARAN DESA BATANG HARI OGAN NOMOR 41 TAHUN 2024



KEPALA DESA
KABUPATEN PESAWARAN

PERATURAN DESA BATANG HARI OGAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, secara menyeluruh dan bertahap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
24. Peraturan Desa Batang Hari Ogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa 23 Tahun 2020 Nomor 1) ;
25. Peraturan Desa Batang Hari Ogan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batang Hari Ogan Tahun 2024 Nomor 47);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATANG HARI OGAN
dan
KEPALA DESA BATANG HARI OGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Petinggi adalah Kepala Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
16. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
21. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ...
22. BANKEU ... *sesuai kebutuhan
23. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
24. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
25. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
26. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
27. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
28. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
29. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola

usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Batang Hari Ogan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Pengertian RKPDesa
- 1.2. Latar Belakang RKPDesa
- 1.3. Maksud dan Tujuan RKPDesa
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Sistematika Penyusunan RKPDesa

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Sumber Daya Alam Desa
 - 2.1.3. Sumber Daya Manusia
 - 2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Desa
 - 2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya**
 - 2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
 - 2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 2.2.3. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.2.4. Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 2.2.5. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis.

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. **Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Desa**
 - 4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.1.3. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.1.4. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.1.5. Rencana Kegiatan Kedaruratan/ Kebencanaan
- 4.2. **Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan/atau Kerjasama dengan Pihak Ketiga**
- 4.3. **Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.**

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Tahun 2023
 2. Daftar Program / Kegiatan (Supra Desa) Masuk Desa untuk Tahun 2024
 3. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa/Pagu Indikatif Desa
 4. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
 5. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa
 6. Daftar Prioritas Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa
 7. Daftar Rancangan RKPDesa Tahun 2024
 8. Daftar RKPDesa Tahun 2024 yang sudah ditetapkan
 9. Daftar Kegiatan Prioritas Skala desa Tahun 2024
 10. Daftar Usulan RKP Desa ke Pemda Kab/Prov dan Pemerintah
 11. Daftar / Program / Kegiatan yang dikerjasamakan dengan Desa lain.
 12. Daftar / Program/Kegiatan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
 13. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 14. Berita Acara Penetapan RKP Desa
 15. Lampiran SK Tim Penyusunan RKP Desa
 16. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa
 17. Timeline/Jadwal/RKTL Tahapan RKP Desa
 18. Infografis
- (2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2025.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Peninggi.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa 41.

Ditetapkan di : Batang Hari Ogan
Pada tanggal : 07 October 2024
Kepala Desa,

INDRA GUNAWAN

Diundangkan di : Batang Hari Ogan
Pada tanggal : 07 October 2024
Sekretaris Desa

DWI LESTIONO
LEMBARAN DESA BATANG HARI OGAN NOMOR 41 TAHUN 2024